



P E N E T A P A N

Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Hawa binti Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 01 Juli 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Dusun Kampung Tengah RT.013 RW.003 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Husin bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 01 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Dusun Kampung Tengah RT.013 RW.003 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Endut binti Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 02 Januari 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gang Karya Baru II RT.002 RW.003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon III**;

Hasan bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 01 Juli 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



kediaman di Jl. Dusun Kampung Tengah
RT.013 / RW.003 Desa Tanjung Saleh
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu
Raya, sebagai **Pemohon IV**;

Romlah binti Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh,
23 Oktober 1980, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SD, tempat kediaman di Jl. Kampung Tengah
RT.014 RW.003 Desa Tanjung Saleh
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu
Raya, sebagai **Pemohon V**;

Mubarak bin Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh,
01 Juli 1985, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat
kediaman di Jl. Dusun Kampung Tengah
RT.013 RW.003 Desa Tanjung Saleh
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu
Raya, sebagai **Pemohon VI**;

Yanti binti Muhammad Ali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh,
16 Oktober 1983, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
SD, tempat kediaman di Jl. Dusun Karya 1
RT.003 RW.003 Desa Kuala Dua Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Pemohon VII;

Ramli bin A. Bakar, tempat dan tanggal lahir Sungai Ambawang, 11
Oktober 1969, umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan supir, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Jl. Gg. Jambu Tukul, RT.004
RW.003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Pemohon VIII;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad bin A. Bakar, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 01 Januari 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Dusun Karya 1 RT.008 RW.003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon IX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tholib bin Abdullah dan Nuripah binti Pelalo adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1943 di Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama:
 - 1.1 A. Bakar bin Tholib;
 - 1.2 Muhammad Ali bin Tholib;
2. Bahwa, semasa hidup Tholib bin Abdullah hanya memiliki seorang isteri yang bernama Nuripah binti Pelalo;
3. Bahwa, Tholib bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1980 di rumah sendiri berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474./955/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa, Nuripah binti Pelalo telah meninggal dunia pada tahun 1982 di rumah sendiri berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474./956/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, A. Bakar bin Tholib dan Jemah bin H. Arif adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1958 dengan Nomor: 474/1042/Kesra di Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1. Ahmad bin A. Bakar;
 - 5.2. Ramli bin A. Bakar;
6. Bahwa, semasa hidup A. Bakar bin Tholib hanya memiliki seorang isteri yang bernama Jemah bin H. Arif;
8. Bahwa, A. Bakar bin Tholib telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1999 di rumah sendiri berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/954/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
9. Bahwa, Jemah Bin H.Arif telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 1996 di rumah sendiri berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/953/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
10. Bahwa, Muhammad Ali bin Tholib dan Siyah binti Ismail adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1960 dengan Nomor : 474/1040/Kesra di Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 10.1 Husin bin Muhammad Ali;
 - 10.2 Hawa binti Muhammad Ali;
 - 10.3 Endut binti Muhammad Ali;
 - 10.4 Hasan bin Muhammad Ali;
 - 10.5 Romlah binti Muhammad Ali;
 - 10.6 Mubarak bin Muhammad Ali;
 - 10.7 Yanti binti Muhammad Ali;
11. Bahwa, semasa hidup Muhammad Ali bin Tholib hanya memiliki seorang isteri yang bernama Siyah binti Ismail;
12. Bahwa, Muhammad Ali bin Tholib telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di rumah sendiri berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470./954/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

13. Bahwa, Siyah binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2003 di rumah Sendiri berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470./957/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
14. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Tholib bin Abdullah hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
15. Bahwa baik pewaris ataupun ahli waris semuanya beragama islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
16. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengalihkan secara administrasi surat menyurat tanah atas nama almarhum Tholib bin Abdullah kepada ahli warisnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tholib bin Abdullah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112094107700488 yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2016 oleh

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112090107750501 yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6112014201680004 yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 6112090107710316 yang dikeluarkan tanggal 18 November 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK 6112096310800001 yang dikeluarkan tanggal 18 November 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI NIK 6112090107850627 yang dikeluarkan tanggal 01 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII NIK 6112015010830030 yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII NIK 6112011110690007 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX NIK 6112080101660004 yang dikeluarkan tanggal 17 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan Menikah Tholib bin Abdullah dengan Nuripah binti Pelalo Nomor 474/1041/Kesra yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Menikah A. Bakar bin Tholib dengan Jemah binti H. Arif Nomor 474/1042/Kesra yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Menikah Muhammad Ali bin Tholib dengan Siyah binti Ismail Nomor 474/1040/Kesra yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I nomor 6112092704120021 yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II nomor 6112090107760501 yang dikeluarkan tanggal 05 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III nomor 6112010405100014 yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV nomor 6112091001120004 yang dikeluarkan tanggal 08 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V nomor 6112091304120080 yang dikeluarkan tanggal 30 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI nomor 6112092806130006 yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII nomor 6112011805110040 yang dikeluarkan tanggal 25 April 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VIII nomor 6112012403100051 yang dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IX nomor 6112081802100004 yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tholib bin Abdullah nomor 470/955/Kesra yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nuripah binti Pelalo nomor 470/956/Kesra yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian A. Bakar bin Tholib nomor 470/952/Kesra yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Jemah binti H. Arif nomor 470/953/Kesra yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Muhammad Ali bin Tholib nomor 470/954/Kesra yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);

27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Siyah binti Ismail nomor 470/957/Kesra yang dikeluarkan tanggal 05 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);

28. Asli Silsilah Keluarga Tholib bin Abdullah dibuat oleh Husin bin Muhammad Ali yang diregister pada Kantor Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan nomor 470/951/kesra tanggal 05 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.28);

B. Saksi:

1. **Ahmad bin Ismail**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Tengah, RT. 013, RW. 003, Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tholib bin Abdullah;
- Bahwa Tholib bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu Tholib bin Abdullah semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Nuripah binti Pelalo yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun karena pada saat mereka melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1943 belum ada kewajiban pencatatan seperti sekarang ini;
- Bahwa dari pernikahan Tholib bin Abdullah dengan Nuripah binti Pelalo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama A. Bakar dan Muhammad Ali;
- Bahwa Nuripah binti Pelalo telah meninggal dunia pada tahun 1982;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nuripah binti Pelalo diketahui tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa orang tua Nuripah binti Pelalo telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nuripah binti Pelalo meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Tholib bin Abdullah telah meninggal dunia sebelum Tholib bin Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama Tholib bin Abdullah dengan Nuripah binti Pelalo bernama A Bakar telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa semasa hidupnya A. Bakar bin Tholib hanya memiliki seorang istri bernama Jemah binti H. Arif;
- Bahwa Jemah binti H. Arif telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa dari pernikahan A. Bakar bin Tholib dengan Jemah binti H. Arif telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad B (Pemohon IX) dan Ramli (Pemohon VIII);
- Bahwa anak kedua Tholib bin Abdullah bernama Muhammad Ali juga telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Ali bin Tholib pernah menikah dengan seorang wanita dan satu-satunya bernama Siyah binti Ismail;
- Bahwa istri Muhammad Ali bin Tholib bernama Siyah binti Ismail telah meninggal dunia sebelum Muhammad Ali bin Tholib meninggal dunia yakni pada tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Ali bin Tholib dengan Siyah binti Ismail telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Husin (Pemohon II), Hawa (Pemohon I), Endut (Pemohon III), Hasan (Pemohon IV), Romlah (Pemohon V), Mubarak (Pemohon VI) dan Yanti (Pemohon VII);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Tholib bin Abdullah meninggalkan ahli waris yakni Hawa binti Muhammad Ali, Husin bin Muhammad Ali, Endut binti Muhammad Ali, Hasan bin Muhammad Ali, Romlah bin Muhammad Ali, Mubarak bin Muhammad Ali, Yanti binti Muhammad Ali, Ramli bin A Bakar dan Ahmad bin A Bakar;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris selain yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa almarhum Tholib bin Abdullah semasa hidup sampai meninggalnya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa diantara para Pemohon dan pewaris tersebut;

2. Syarif Mahmud bin Syarif Abdullah, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tengah RT 012/003, Kelurahan Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tholib bin Abdullah;
- Bahwa Tholib bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Tholib bin Abdullah memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa Tholib bin Abdullah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung dari Tholib bin Abdullah telah meninggal dunia sebelum Tholib bin Abdullah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Tholib bin Abdullah semasa hidupnya pernah menikah dengan Nuripah binti Pelalo dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama A Bakar dan Muhammad Ali;
- Bahwa pada saat almarhum Tholib bin Abdullah meninggal dunia meninggalkan istri dan 2 (dua) orang anak kandung bernama A Bakar bin Tholib dan Muhammad Ali bin Tholib;
- Bahwa pada tahun 1982 telah meninggal dunia istri dari almarhum Tholib bin Abdullah bernama Nuripah binti Pelalo;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada anak pertama Tholib bin Abdullah bernama A Bakar telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan anak keduanya bernama Muhammad Ali telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa ahli waris yang tersisa dari almarhum Tholib bin Abdullah hanyalah merupakan anak-anak dari anak (cucu ahli waris) yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta peninggalan almarhum Tholib bin Abdullah dibagikan yaitu anak-anak dari almarhum A Bakar bin Tholib bernama Ahmad B dan Ramli serta anak-anak dari almarhum Muhammad Ali bin Tholib bernama Husin, Hawa, Endut, Hasan, Romlah, Mubarak dan Yanti;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum Tholib bin Abdullah untuk dialihkan kepada ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang kesemuanya bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar permohonan ini diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini dikecualikan dari proses mediasi;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat permohonan para Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan penetapan ahli waris secara bertingkat dimana:

1. Tholib bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 1980 meninggalkan ahli waris Nuripah binti Pelalo, A. Bakar bin Tholib, dan Muhammad Ali bin Tholib. Kemudian Nuripah binti Pelalo meninggal dunia pada tahun 1982 sebelum harta waris dari Tholib bin Abdullah dibagikan kepadanya;
2. Nuripah binti Pelalo meninggalkan ahli waris yaitu A. Bakar bin Tholib dan Muhammad Ali bin Tholib. Kemudian A. Bakar bin Tholib meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1999 sebelum harta waris dari Tholib bin Abdullah dan Nuripah binti Pelalo dibagikan kepadanya;
3. A. Bakar bin Tholib meninggalkan ahli waris yaitu Ahmad bin A. Bakar, Ramli bin A. Bakar dan Muhammad Ali bin Tholib. Kemudian Muhammad Ali bin Tholib meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 sebelum harta waris dari Tholib bin Abdullah, Nuripah binti Pelalo dan A. Bakar bin Tholib dibagikan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Ali bin Tholib meninggalkan ahli waris yaitu Husin bin Muhammad Ali, Hawa binti Muhammad Ali, Endut binti Muhammad Ali, Hasan bin Muhammad Ali, Romlah binti Muhammad Ali, Mubarak binti Muhammad Ali dan Yanti binti Muhammad Ali;

Sehingga dengan demikian bahwa ahli waris dari Tholib bin Abdullah yaitu Nuripah binti Pelalo, A. Bakar bin Tholib dan Muhammad Ali bin Tholib yang kesemuanya telah meninggal dunia sebelum harta waris Tholib bin Abdullah dibagikan. Adapun untuk ahli waris yang masih hidup dari almarhum A. Bakar bin Tholib adalah Ahmad bin A. Bakar (**Pemohon IX**) dan Ramli bin A. Bakar (**Pemohon VIII**), sedangkan untuk ahli waris yang masih hidup dari almarhum Muhammad Ali bin Tholib adalah Husin bin Muhammad Ali (**Pemohon II**), Hawa binti Muhammad Ali (**Pemohon I**), Endut binti Muhammad Ali (**Pemohon III**), Hasan bin Muhammad Ali (**Pemohon IV**), Romlah binti Muhammad Ali (**Pemohon V**), Mubarak bin Muhammad Ali (**Pemohon VI**) dan Yanti bin Muhammad Ali (**Pemohon VII**);

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab *Al-Talkhis fi Ilmil Faraid* hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad bin Ismail dan Yayan Syarif Mahmud bin Syarif Abdullah;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis yang berupa fotokopi telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.9 dan P.13 - P.21 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 - P.12 dan P.22 - P.28 meskipun dikeluarkan oleh pejabat namun bukan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti tersebut sehingga bukti ini tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan dikategorikan sebagai akta bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Maka untuk alat bukti ini

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu konfirmasi mengenai kebenarannya sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Tholib bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit dan dalam keadaan Islam, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Tholib bin Abdullah meninggal dunia;
2. Bahwa ahli waris pada saat almarhum almarhum Tholib bin Abdullah meninggal dunia adalah Nuripah binti Pelalo (istri), A Bakar bin Tholib (anak) dan Muhammad Ali bin Tholib (anak), semuanya beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris pewaris;
3. Bahwa Nuripah binti Pelalo telah meninggal dunia pada tahun 1982 dalam keadaan Islam, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nuripah binti Pelalo meninggal dunia, sedangkan Nuripah binti Pelalo diketahui tidak memiliki saudara kandung;
4. Bahwa almarhum A. Bakar bin Tholib telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1999 karena sakit dalam keadaan Islam, sedangkan istrinya bernama Jemah binti H. Arif telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 04 Februari 1996;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum A. Bakar bin Tholib mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad bin A. Bakar dan Ramli bin A. Bakar yang tidak terhalang untuk menjadi ahli waris A. Bakar bin Tholib;
6. Bahwa almarhum Muhammad Ali bin Tholib telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 karena sakit dalam keadaan Islam, sedangkan istrinya bernama Siyah binti Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 April 2003;
7. Bahwa almarhum Muhammad Ali bin Tholib mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama Husin, Hawa, Endut, Hasan, Romlah, Mubarak dan Yanti yang tidak terhalang untuk menjadi ahli waris Muhammad Ali bin Tholib;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tholib bin Abdullah dan diteruskan kepada ahli waris *munasakhah*. Penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus sertipikat tanah atas nama almarhum Tholib bin Abdullah untuk dialihkan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas takhayyuri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara waris bertingkat dan di dalamnya ada satu Pewaris pada tingkat pertama yang harta warisannya belum dibagi yaitu Tholib bin Abdullah yang meninggalkan ahli waris Nuripah binti Pelalo, A. Bakar bin Tholib dan Muhammad Ali bin Tholib. Kemudian pada tingkat kedua ada dua pewaris yaitu A. Bakar bin Tholib yang meninggalkan ahli waris Ahmad bin A. Bakar dan Ramli bin A. Bakar; adapun Muhammad Ali bin Tholib meninggalkan ahli waris Husin, Hawa, Endut, Hasan, Romlah, Mubarak dan Yanti. Ahli waris pada tingkat pertama kesemuanya telah meninggal dunia. Ahli waris pada tingkat kedua adalah Ahmad bin A. Bakar, Ramli bin A. Bakar, Husin bin Muhammad Ali, Hawa binti Muhammad Ali, Endut binti Muhammad Ali, Hasan bin Muhammad Ali, Romlah binti Muhammad Ali, Mubarak bin Muhammad Ali dan Yanti binti Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Tholib bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1980;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tholib bin Abdullah sebagai berikut :
 - 3.1 Nuripah binti Pelalo (telah meninggal);
 - 3.2 A. Bakar bin Tholib (telah meninggal);
 - 3.3 Muhammad Ali bin Tholib (telah meninggal);
4. Menetapkan A. Bakar bin Tholib telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1999;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum A. Bakar bin Tholib sebagai berikut:
 - 5.1 Ahmad bin A. Bakar (anak laki-laki kandung);
 - 5.2 Ramli bin A. Bakar (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan Muhammad Ali bin Tholib telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Ali bin Tholib sebagai berikut:
 - 7.1 Husin bin Muhammad Ali (anak laki-laki kandung);
 - 7.2 Hawa binti Muhammad Ali (anak perempuan kandung);
 - 7.3 Endut binti Muhammad Ali (anak perempuan kandung);
 - 7.4 Hasan bin Muhammad Ali (anak laki-laki kandung);
 - 7.5 Romlah binti Muhammad Ali (anak perempuan kandung);
 - 7.6 Mubarak bin Muhammad Ali (anak laki-laki kandung);
 - 7.7 Yanti binti Muhammad Ali (anak perempuan kandung);
8. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.800.000,00
PNBP	Rp	90.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH	Rp	1.896.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2020/PA.Sry